



PUTUSAN

Nomor 663 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. NORSIAH binti SALENG**, pekerjaan ibu rumah tangga;
2. **RUSLIANSYAH bin DAENG LAOE**, pekerjaan swasta;
3. **RAMLI, S.Pd. bin DAENG LAOE**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. **MUHAMMAD ALI bin DAENG LAOE**, pekerjaan Karyawan PT. Kalimantan Jaya, Nomor 1 s/d Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 01, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
5. **IRA PUSPITA, S.Pd., M.Pd. binti DAENG LAOE**, Pekerjaan Ketua KPUD Kabupaten Berau;
6. **NORMALINA, S.Hut. binti DAENG LAOE**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Nomor 5 dan Nomor 6 bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang RT. 01, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
7. **SALEHUDIN, S.P. bin DAENG LAOE**, pekerjaan PNS Dishutbun Kabupaten Barito Kuala, bertempat tinggal di Jalan Yetro Sin Seng No. 43 RT. 13, Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah;
8. **NURHASANAH binti DAENG LAOE**, pekerjaan Admin Electrical PT. Kiani Nusantara, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 01, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam hal ini Pemohon Kasasi I, II, IV, VI, VII dan VIII memberikan kuasa kepada Pemohon Kasasi III dan V (RAMLI, S.Pd. bin DAENG LAOE dan IRA PUSPITA, S.Pd.) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2013, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pelawan/para Pembanding;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m e l a w a n :

1. **H. HASAN NOOR bin NANANG**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Indra Kila Nomor 64 RT. 024, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
2. **HUSIN bin NANANG**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 56 RT. 011, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
3. **MASRINAH binti NANANG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 64 RT. 01, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
4. **AINAH binti NANANG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Langsung Nomor 377 RT. XI, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
5. **HAMDANI bin NANANG**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT. 010, Kelurahan Klandasan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
6. **DJAINUDDIN bin NANANG**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Lamejong RT. 03, Kabupaten Nunukan;
7. **ALISAH binti NANANG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 024, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
8. **SAERAH binti NANANG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten Suyono Nomor 44 RT. 010, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. MANGKONA ODDANG, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Milono Nomor 142 RT. 11, Kelurahan Gayam, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terlawan/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah anak dari Fatimah dan cucu Rugayah;

Bahwa pada tahun 1946 Rugayah dalam (status janda), dinikahi oleh Daeng Laoe dalam (status duda), namun dalam perkawinan tersebut tidak memperoleh keturunan;

Bahwa dalam perkawinannya terdahulu, Rugayah mempunyai seorang anak (ahli waris) yang bernama Fatimah dari hasil perkawinannya terdahulu dengan Daeng Malle, sedangkan Daeng Laoe mempunyai seorang anak yang bernama Pakihi dari hasil perkawinannya terdahulu dengan Tibeng;

Bahwa setelah pernikahannya, Daeng Laoe dan Rugayah tinggal bersama dan se rumah dengan Nanang dan isterinya Fatimah di Kampung Bugis (sekarang) Jalan Yos Sudarso Tanjung Redeb;

Bahwa semasa hidupnya Daeng Laoe dan Rugayah (sebagai suami isteri) memiliki harta bersama (gono-gini), yaitu sebidang tanah yang terletak (sekarang) Jalan Ahmad Yani RT. 1, Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, seluas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan ukuran panjang Utara dan Selatan 45 meter, lebar Timur dan Barat 6 meter dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatannya; (tanah objek sengketa);

Bahwa tanah (harta bersama) tersebut, Daeng Laoe membeli dari Koeroe tahun 1948 selus 180 m², dengan ukuran panjang sisi Utara dan Selatan 30 meter, lebar sisi bagian Barat dan Timur 6 meter, dengan batas-batas sebelah Barat Kali Segah Straat Pasar, sebelah Selatan/kiri tanah Tongkie dan sebelah Utara/kanan tanah Abdoel Hamid (sebagaimana tersebut dalam Surat Penjualan tanggal 19 September 1948);

Bahwa pada tahun 1959 Daeng Laoe bersama isterinya Rugayah membeli lagi tanah yang terletak di sisi bagian Timur/belakang tanah yang telah dibelinya tahun 1948, dari keluarga Ahmad bin Badawi, lalu kemudian disuratkan kembali (digabung) menjadi 1 (satu) surat dengan tanah yang dibeli tahun 1948, sehingga luas secara keseluruhan tanah milik Daeng Laoe bersama isterinya Rugayah seluas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan ukuran panjang Utara dan Selatan 45 meter, lebar Timur dan Barat 6 meter dengan batas-batas sebelah Barat Kali Segah Straat Pasar, sebelah Selatan/kiri tanah Tongkie dan sebelah Utara/kanan tanah



Abdoel Hamid dan sebelah Timur tanah Nanang tukang besi (sebagaimana tersebut dalam Surat Penjerahan tanggal 15 Mei 1959);

Bahwa berdasarkan Surat Izin Mendirikan Rumah yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kerajaan Gunung Tabur tanggal 3 November 1948, Daeng Laoe bersama dengan Nanang (ayah kandung para Penggugat) membangun rumah toko (ruko) 2 (dua) pintu ukuran 5.70 meter x 25 meter di atas tanah yang dibeli tahun 1948 sebagai tempat tinggal Daeng Laoe bersama isterinya Rugayah dan Nanang bersama isterinya Fatimah;

Bahwa surat pembelian tanah tahun 1948 dan tahun 1959 atas tanah objek sengketa, semua surat pembeliannya atas nama Daeng Laoe dan Sertifikat Nomor 389 tahun 1984 juga atas nama Daeng Laoe;

Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Daeng Laoe dengan Rugayah selaku suami isteri, Hj. Norsiah (Tergugat I) bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tinggal di rumah Daeng Laoe/Rugayah dan pada tahun 1968 Daeng Laoe menikahi Hj. Norsiah (Tergugat I) dan setelah pernikahannya tersebut Hj. Norsiah (Tergugat I) tinggal bersama dengan Rugayah selaku isteri-isteri (poligami) Daeng Laoe;

Bahwa pada tahun 1973 Nanang dan isterinya Fatimah, telah membangun rumah dan tinggal di Jalan Tendeand Tanjung Redeb dan rumah toko (ruko) 1 (satu) yang telah dibangunnya bersama Daeng Laoe sebagaimana tersebut pada angka 6 tersebut di atas, 1 (satu) pintu disewakan oleh Nanang kepada Ko Aning sejak tahun 1973;

Bahwa pada tahun 1977 Rugayah mengalami sakit lumpuh dan akhirnya dibawa oleh cucunya bernama Latuwing ke Tarakan untuk kepentingan berobat;

Bahwa pada tahun 1979, Rugayah meninggal dunia di Tarakan akibat sakit yang dideritanya dengan meninggalkan 2 (dua) ahli waris yaitu Daeng Laoe (suami) dan Fatimah (anak);

Bahwa dalam perkawinan Daeng Laoe dengan Hj. Norsiah (Tergugat I) mempunyai 7 (tujuh) orang anak (ahli waris), yaitu:

1. Rusliansyah (Tergugat II);
2. Ramli (Tergugat III);
3. Ira PUSPITA, S.Pd. (Tergugat IV);
4. Normalina, S.Hut.(Tergugat V);
5. Muhammad Ali (Tergugat VI);
6. Salehudin (Tergugat VII);
7. Nor Hasanah (Tergugat VIII);



Bahwa pada tahun 1988 Daeng Laoe meninggal dunia di Tanjung Redeb akibat sakit yang dideritanya dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris, yaitu:

1. Hj. Norsiah (Tergugat I);
2. Pakihi;
3. Rusliansyah bin Daeng Laoe (Tergugat II);
4. Ramli bin Daeng Laoe (Tergugat III);
5. Ira Puspita, S.Pd. binti Daeng Laoe (Tergugat IV);
6. Normalina, S.Hut. bin Daeng Laoe (Tergugat V);
7. Muhammad Ali bin Daeng Laoe (Tergugat VI);
8. Salehudin bin Daeng Laoe (Tergugat VII);
9. Nor Hasanah binti Daeng Laoe (Tergugat VIII);

Bahwa Pakihi telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Tarakan akibat sakit yang dideritanya;

Bahwa pada tahun 2004 Fatimah meninggal dunia di Tarakan akibat sakit yang dideritanya dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak (ahli waris), dari hasil perkawinannya dengan Nanang, yang meninggal dunia di Tarakan tahun 1977, yaitu:

1. Hj. Hasnah;
2. H. Hasan Noor (Penggugat I);
3. Husin (Penggugat II);
4. Masrinah (Penggugat III);
5. Ainah (Penggugat IV);
6. Hamdani (Penggugat V);
7. Djainuddin (Penggugat VI);
8. Alisah (Penggugat VII);
9. Saerah (Penggugat VIII);

Bahwa pada tahun 2005 Hj. Hasnah meninggal dunia di Tarakan dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak (ahli waris);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Daeng Laoe tertanggal 15 Januari 1978 dengan menerangkan bahwa rumah toko (ruko) 2 (dua) pintu ukuran 5.70 meter x 25 meter, 1 (satu) pintu ukuran 2,85 meter x 25 meter yang dibangun di atas tanah yang dibeli tahun 1948, telah diserahkan kepada Nanang (menantu Rugayah) sejak tahun 1955;

Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan harta bersama (gono-gini) Daeng Laoe dengan Rugayah yang menurut hukum 1/2 (seperdua) bagian adalah milik Daeng Laoe dan 1/2 (seperdua) bagian adalah milik Rugayah yang masing-masing turun/jatuh kepada ahli warisnya;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



Bahwa pada tahun 1978 terjadi kebakaran yang menghancurkan rumah/toko (ruko) tersebut, dan Daeng Laoe membangun kembali rumah/toko (ruko) sebagai tempat tinggal bersama isterinya Hj. Nursiah (Tergugat I);

Bahwa sejak meninggalnya Daeng Laoe tahun 1988 ahli waris yang ditinggalkan, yaitu isteri dan ketujuh anaknya (para Tergugat) telah menguasai secara keseluruhan tanah objek sengketa tersebut dan tidak mau menyerahkan bagian harta warisan (peninggalan) Rugayah yang turun/jatuh kepada ahli warisnya;

Bahwa setelah Daeng Laoe meninggal dunia, ahli waris Daeng Laoe (para Tergugat) bermaksud mengambil/memiliki secara keseluruhan tanah objek sengketa, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan ahli waris Rugayah, merugikan kepentingan para Penggugat dalam permohonannya, sehingga Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tertanggal 6 April 1989 Nomor 26 Tahun 1989 adalah tidak sah dan cacat hukum dan dalam perkara ini mohon diangkat dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa bangunan rumah di atas tanah objek sengketa tersebut pada bagian depan telah dibongkar oleh para Tergugat dan disewakan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga dan pada bagian belakang ditepati oleh Tergugat I;

Bahwa para Penggugat berulang kali telah menemui para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan (peninggalan) Rugayah tersebut, namun para Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik dalam penyelesaiannya dan berperilaku yang tidak menyenangkan setiap kali ditemui, maka dengan terpaksa gugatan ini diajukan untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa para Penggugat meragukan i'tikad baik para Tergugat dan adanya kekhawatiran, para Tergugat mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak ketiga, maka beralasan menurut hukum para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa;

Bahwa para Penggugat merasa khawatir atas kesengajaan para Tergugat menunda-nunda atau tidak melaksanakan putusan perkara ini antara lain menyangkut petitum melakukan suatu perbuatan, maka beralasan menurut hukum, jika para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 per-hari, setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum yang tetap;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Daeng Laoe dan Fatimah adalah ahli waris Rugayah;
3. Menyatakan menurut hukum, Hj. Hasnah, H. Hasan Noor bin Nanang (Penggugat I), Husin bin Nanang (Penggugat II), Masrinah binti Nanang (Penggugat III), Ainah binti Nanang (Penggugat IV), Hamdani bin Nanang (Penggugat V), Djainuddin bin Nanang (Penggugat VI), Alisah binti Nanang (Penggugat VII, Saerah binti Nanang (Penggugat VIII), adalah ahli waris pengganti Fatimah;
4. Menyatakan menurut hukum, sebidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, RT. 01, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau seluas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), dengan ukuran panjang sisi bagian Utara dan Selatan 45 meter, lebar sisi bagian Barat dan Timur 6 meter dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Pujo, H. Muhammad Said Hasan, Natalia dan Ilham;
 - sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Suhaidy Wiyono;
 - sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Werson;
 - sebelah Barat : Jalan Ahmad Yani;Sertifikat Nomor 389 tahun 1984 atas nama Daeng Laoe, adalah Harta Bersama (gono-gini) Daeng Laoe dan Rugayah;
5. Menyatakan menurut hukum, harta bersama (gono-gini) tersebut, 1/2 (seperdua) bagian milik Daeng Laoe dan 1/2 (seperdua) bagian milik Rugayah, masing-masing turun/jatuh kepada ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris atas harta warisan (peninggalan) almarhum Rugayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai tanah objek sengketa, untuk mengosongkan dan menyerahkan penguasaannya atas bagian ahli waris Fatimah, yang jatuh/turun kepada para Penggugat tanpa beban apapun, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura), maka dijual secara lelang;
8. Menyatakan sebagai hukuman, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan Pengadilan atas tanah objek sengketa;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 6 April 1989 Nomor 26 Tahun 1989 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 85/Pdt.G.Vzt/2012/PA.TR. tanggal 8 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
- Menyatakan Daeng Laoe dan Fatimah adalah ahli waris Rugayah;
- Menyatakan Hj. Hasnah, H. Hasan Noor bin Nanang, Husin bin Nanang, Masrinah binti Nanang, Atnah binti Nanang, Hamdani bin Nanang, Djainuddin bin Nanang, Alisah binti Nanang, Saerah binti Nanang, adalah ahli waris pengganti Fatimah;
- Menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, RT. 01, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau seluas 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), dengan ukuran panjang sisi bagian Utara dan Selatan 45 meter, lebar sisi bagian Barat dan Timur 6 meter dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Pujo, H. Muhammad Said Hasan, Natalia dan Ilham;
 - sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Suhaidy Wiyono;
 - sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Werson;
 - sebelah Barat : Jalan Ahmad Yani;Sertifikat Nomor 389 tahun 1984 atas nama Daeng Laoe adalah harta bersama antara Rugayah dengan Daeng Laoe;
- Menyatakan bahwa harta bersama tersebut di atas 1/2 (seperdua) bagian atau 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) milik Daeng Laoe dan



1/2 (seperdua) bagian atau 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) milik Rugayah;

- Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua) bagian atau 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) milik Rugayah tersebut menjadi harta warisan yang jatuh kepada Fatimah dan Daeng Laoe sebagai ahli waris dari Rugayah;
- Menetapkan bagian Fatimah dari harta warisan Rugayah adalah 5/8 (lima perdelapan) bagian (5/8 x 135 m²) yakni sebesar 84,375 m² (delapan puluh empat koma tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan bagian Daeng Laoe dari harta warisan Rugayah adalah 3/8 (tiga perdelapan) bagian (3/8 x 135 m²) yakni sebesar 50,625 m² (lima puluh koma enam ratus dua puluh lima meter persegi);
- Menyatakan bahwa bagian Fatimah tersebut di atas menjadi bagian para ahli warisnya (Hj. Hasnah, H. Hasan Noor bin Nanang, Husin bin Nanang, Masrinah binti Nanang, Ainah binti Nanang, Hamdani bin Nanang, Djainuddin bin Nanang, Alisah binti Nanang, Saerah binti Nanang) sebesar 84,375 m² dan bagian Daeng Laoe menjadi bagian para Tergugat sebesar 185,625 m²;
- Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebesar 84,375 m² kepada para Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka tanah obyek sengketa seluas 270 m² dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada para penggugat dan para tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Tidak menerima selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Tergugat mengajukan perlawanan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT);

Bahwa alasan yang menjadi dasar para Terlawan untuk menuntut pembagian waris dalam perkara ini, selain dalil adanya hubungan perkawinan antara Rugayah dengan Daeng Laoe tahun 1946, juga untuk membuktikan tanah objek sengketa diperoleh setelah perkawinan Daeng Laoe dengan Rugayah, para Terlawan telah mendalilkan tanah objek sengketa yang saat ini telah bersertifikat Hak Milik Nomor 389 asal-usulnya

Hal. 9 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



berasal pembelian Daeng Laoe dari Koeroe di tahun 1948 seluas 180 m², dan selebihnya berasal dari pembelian Daeng Laoe dari Ahmad Badawi di tahun 1959 (vide posita angka 5.1 dan 5.2 surat gugatan);

Bahwa walaupun benar asal-usul tanah objek sengketa seluas 270 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 berasal pembelian dari Koeroe di tahun 1948 dan pembelian dari Ahmad Badawi di tahun 1959, maka tentunya asli dari surat-surat pembelian tersebut, yaitu Surat Pendjualan tanggal 19 September 1948 dan Surat Penyerahan tanggal 15 Mei 1959 sudah menjadi bagian warkah pada Kantor Pertanahan Tanjung Redeb, dan yang ada pada para Terlawan hanya berupa fotokopi tanpa ada aslinya;

Bahwa dengan demikian jika bermaksud membuktikan kebenaran tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 berasal pembelian dari Koeroe di tahun 1948 dan pembelian dari Ahmad Badawi di tahun 1959, yang berarti berkaitan dengan sengketa hak kepemilikan, maka gugatan harus diajukan melalui badan peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan melibatkan Kantor Pertanahan Tanjung Redeb sebagai instansi yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan para Terlawan mengadung persoalan pembuktian asal-usul kepemilikan yang harus melibatkan instansi pertanahan, sehingga hal itu merupakan kewenangan mutlak dari Badan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, untuk itu Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

GUGATAN PARA TERLAWAN KURANG PIHAK;

Bahwa berdasarkan dalil para Terlawan di angka 3 posita gugatannya tanggal 5 Maret 2012, di mana secara tegas mengakui bahwa Daeng Laoe mempunyai 1 (satu) orang anak (ahli waris) bernama Pakihi dari hasil perkawinannya terdahulu dengan Tibeng. Hal itu dipertegas oleh silsilah keturunan almarhum Daeng Laoe dan almarhumah Rugayah yang dibuat oleh Terlawan V (Ainah binti Nanang), dan dijadikan sebagai lampiran surat gugatan;

Bahwa dengan fakta pengakuan semacam itu, maka ahli waris dari Daeng Laoe tidak hanya para pelawan, tetapi juga Pakihi merupakan salah satu ahli waris yang sah dari almarhum Daeng Laoe;

Bahwa karena itu terlepas apakah Pakihi masih hidup atau sudah meninggal dunia, jika gugatan ditujukan terhadap harta peninggalan



almarhum Daeng Laoe atau yang berkaitan dengan kepentingan ahli waris almarhum Daeng Laoe, maka wajib hukumnya melibatkan Pakihi atau ahli warisnya jika yang bersangkutan sudah meninggal dunia;

Bahwa dengan tidak melibatkan Pakihi atau ahli warisnya dalam perkara ini sebagai salah satu ahli waris yang sah dari almarhum Daeng Laoe mengakibatkan gugatan para Terlawan kurang pihak dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN PARA TERLAWAN SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECT);

Bahwa tanah objek sengketa yang dituntut pembagian warisnya oleh para Terlawan sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka 4 surat gugatannya adalah tanah berukuran luas 270 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tahun 1984 atas nama Daeng Laoe, yang disebutkan sebagai harta bersama (gono-gini) Daeng Laoe dengan Rugayah;

Bahwa padahal pada saat ini, tanah seluas 270 m² yang dikuasai oleh para Pelawan didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tercatat atas nama Nursiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita, Normalina, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah;

Bahwa dengan demikian, karena yang dituntut pembagian warisnya oleh para Terlawan adalah tanah seluas 270 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Daeng Laoe, sedangkan yang dikuasai oleh para Pelawan adalah tanah seluas 270 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Nursiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita, Normalina, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah, maka secara formal gugatan pembagian waris yang diajukan oleh para Terlawan bersifat salah objek (error ini object), karenanya beralasan untuk dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa para Pelawan menolak seluruh dalil gugatan para Terlawan kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;

Bahwa sepanjang ada relevansinya mohon agar hal-hal yang termuat dalam bagian eksepsi di atas, dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini;

Bahwa para Pelawan menolak secara tegas dalil para Terlawan poin 2 gugatannya yang menyatakan Rugayah telah dinikahi Daeng Laoe pada tahun 1946. Tidak ada bukti tertulis baik surat nikah, catatan nikah, atau akta nikah yang dapat mendukung dalil para Terlawan tentang kebenaran tahun 1946 sebagai tahun pernikahan Daeng Laoe dengan Rugayah. Juga dapat dipastikan sudah tidak ada lagi saksi-saksi yang masih hidup yang menyaksikan secara langsung pernikahan tersebut dalam kondisi cukup akal



dan fikirannya, dengan usia setidaknya-tidaknya sekitar 15 tahun di tahun 1946. Kalaupun saksi semacam itu masih ada, maka tentulah umurnya pada saat sekarang ini sudah mencapai usia sekitar 81 tahun. Jadi kalau saksi-saksi yang diajukan para Terlawan usianya hanya berkisar 50an atau 60an, maka dapat dipastikan sebagai saksi de auditu, karena hanya mendengar dari cerita orang lain tanpa mengalami atau menyaksikannya dengan mata kepala sendiri peristiwa pernikahan tersebut, sehingga tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa hal itu perlu para Pelawan kemukakan, karena semasa hidupnya Daeng Laoe menceritakan sendiri kepada para Pelawan khususnya Pelawan I selaku isterinya, bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini sudah diperoleh atau dimiliki Daeng Laoe sebelum beliau menikahi Rugayah yang berstatus janda beranak satu. Dengan kata lain, tanah objek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan harta bersama (gono-gini) antara Daeng Laoe dengan Rugayah, melainkan harta bawaan dari Daeng Laoe, sehingga anak bawaan Rugayah dari perkawinannya terdahulu, yaitu Fatimah tidak berhak mewarisi ataupun mendapatkan bagian dari tanah objek sengketa, dan dengan sendirinya para Terlawan sebagai ahli waris pengganti dari Fatimah tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pembagian waris atas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa sebagai fakta pendukung tanah objek sengketa bukan merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam perkawinan antara Daeng Laoe dengan Rugayah, terlihat dengan tidak pernah adanya tuntutan dari Fatimah semasa hidupnya, sejak Rugayah meninggal dunia di tahun 1988 hingga Fatimah sendiri meninggal dunia di tahun 2004. Tuntutan baru diajukan para Terlawan hanya setelah kedua orang tuanya yang mengetahui asal-usul tanah objek sengketa telah tiada;

Bahwa adapun bukti-bukti surat yang diajukan para Terlawan untuk mendukung tuntutan pembagian warisnya atas tanah objek sengketa, menurut hemat para Pelawan tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah, karena:

1. Surat Penjualan/Pembelian Tanah oleh Daeng Laoe dari Koeroe seluas 180 m² (6 x 30 m) tertanggal 19 September 1948 hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;
2. Izin Mendirikan Bangunan atas nama Daeng Laoe diterbitkan oleh Pemerintah Kerajaan Gunung Tabur tertanggal 3 Nopember 1948 hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;



3. Surat dari Daeng Laoe kepada H. Hasan Noor (Penggugat I) tertanggal 15 Januari 1979, hanya sekedar membuktikan kondisi Rugayah yang mulai sakit-sakitan pada saat itu dan minta dipulangkan ke Tarakan dengan membawa semua hartanya dan dibekali uang yang cukup dari Daeng Laoe untuk bekal hidup dan ongkos berobatnya di Tarakan;
4. Surat dari Daeng Laoe kepada H. Hasan Noor (Terlawan I) justru membuktikan, bahwa rumah yang dibangun di atas tanah Jl. Ahmad Yani adalah hasil jerih payah Daeng Laoe dan bukan Nanang (ayah para Terlawan), di mana dengan pertimbangan rasa kemanusiaan bersedia jika satu sekat yang disewakan kepada Ko Aning/Suryadi (Ongking) uang sewanya diberikan kepada Nanang atau anaknya (Terlawan I);
5. Surat Kontrak/Sewa Menyewa Rumah bertahun 1973 yang ditandatangani oleh Daeng Laoe selaku pemilik, Nanang dan Ko Aning selaku Penyewa. Ikut bertandatanganinya Nanang dalam Surat Kontrak/Sewa Menyewa Rumah tersebut, secara hukum tidak dapat dipandang sebagai bukti yang bersangkutan sebagai pemilik tanah. Karena hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia belum menerapkan asas pemisahan tanah dan bangunan di atasnya. Seseorang yang memiliki suatu bidang tanah, dianggap pula sebagai pemilik dari bangunan rumah yang bersangkutan. Dan karena surat-surat tanahnya atas nama Daeng Laoe, dengan demikian dipandang sebagai pemilik rumah adalah Daeng Laoe, terlepas apakah pada saat membangun rumah tersebut ada menggunakan dana pihak lain;
6. Surat perpanjangan Kontrak/Sewa Menyewa Rumah bertahun 1973 yang ditandatangani oleh Daeng Laoe selalu Pemilik, Nanang dan Ko Aning selaku Penyewa, juga secara hukum tidak dapat dipandang sebagai bukti yang bersangkutan sebagai pemilik tanah. Karena hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia belum menerapkan asas pemisahan tanah dan bangunan di atasnya. Seseorang yang memiliki suatu bidang tanah, dianggap pula sebagai pemilik dari bangunan rumah yang bersangkutan. Dan karena surat-surat tanahnya atas nama Daeng Laoe, dengan demikian dipandang sebagai pemilik rumah adalah Daeng Laoe, terlepas apakah pada saat membangun rumah tersebut ada menggunakan dana pihak lain;

Bahwa begitupun dengan saksi-saksi yang diajukan para Terlawan, sebagaimana diketahui tidak ada satupun yang secara langsung pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri kapan persisnya pernikahan antara Daeng Laoe dengan Rugayah dilakukan, sehingga dalil para Terlawan yang

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



menyebutkan Daeng Laoe menikahi Rugayah pada tahun 1946 tidak didukung oleh alat bukti yang sah;

Bahwa sebaliknya para Pelawan dapat membuktikan pihaknya sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Daeng Laoe, sehingga berhak mewarisi seluruh harta peninggalannya termasuk atas tanah objek sengketa seluas 270 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389, yaitu berdasarkan bukti-bukti surat yang di antaranya terdiri dari:

1. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 26/1989 tanggal 6 April 1989 yang membuktikan Pengadilan Agama di Tanjung Redeb telah menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Daeng Laoe adalah Pakihi dan Para Pelawan;
2. Surat Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau Nomor 35/1968 tanggal 14 Nopember 1968, membuktikan bahwa telah menikah seorang lelaki bernama Daeng Laoe bin Daeng Bella dengan seorang perempuan bernama Nursiah alias Miding binti Mohd. Saleng, pada tanggal 18 Juni 1968. Hal tersebut membuktikan, apabila Nursiah atau Norsiah (Pelawan I) benar berstatus sebagai isteri yang sah dari almarhum Daeng Laoe, dan dengan demikian Para Pelawan memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum Daeng Laoe;
3. Akta-Akta Kelahiran atas nama Ramli, Ira Puspita, Normalina dan Saleh Udin, serta Kartu Keluarga atas nama Norsiah dan anak-ananya tertanggal 19 Agustus 1989, membuktikan bahwa benar Pelawan II s/d Pelawan VIII adalah anak-anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan Norsiah (Pelawan I) dengan almarhum Daeng Laoe;
4. Sertifikat Hak Milik No.389/Kelurahan Bugis tertanggal 19 Nopember 1984 seluas 270 m² terakhir tercatat atas nama Nursiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita, Normalia, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah, membuktikan bahwa tanah seluas 270 m² telah diterbitkan sertifikat untuk pertama kalinya ke atas nama Daeng Laoe pada tanggal 19 Nopember 1984, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 10 Maret 1999 telah dibaliknamakan ke atas nama Para Pelawan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Daeng Laoe, sehingga secara formal, dengan telah dicantumkannya nama-nama para Pelawan di Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tersebut, maka sejak balik nama hingga selanjutnya titel atas hak dari tanah objek sengketa seluas 270 m² bukan lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Daeng Laoe melainkan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama para Pelawan;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



Bahwa dengan demikian untuk tuntutan pembagian waris atas tanah dan rumah peninggalan almarhum Daeng Laoe berdasarkan alasan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak almarhumah Rugayah karena tanah dan rumah diperoleh Daeng Laoe pada tahun 1948 setelah pernikahan dengan Rugayah pada tahun 1946, menurut hemat para Pelawan tidak berdasarkan hukum, karena:

- Para Terlawan tidak dapat menunjukkan bukti tertulis atau bukti formal semacam surat keterangan nikah atau data lainnya yang mendukung tentang kebenaran terjadinya pernikahan antara janda Rugayah dengan Daeng Laoe pada tahun 1946;
- Para Terlawan tidak memiliki satu orang pun saksi yang mengetahui kapan terjadinya atau dilangsungkannya perkawinan antara janda Rugayah dengan Daeng Laoe apakah sebelum atau setelah tahun 1948; Dengan demikian, dalil para Terlawan tentang pernikahan janda Rugayah dengan Daeng Laoe yang didalilkan terjadi pada tahun 1946, tidak didukung oleh satu pun alat bukti yang sah;

Bahwa begitupun untuk tuntutan pembagian waris atas tanah dan rumah peninggalan almarhum Daeng Laoe berdasarkan alasan almarhum Daeng Laoe telah menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah yang dibeli di tahun 1948 tersebut berikut rumah yang dibangun di atasnya kepada Nanang (menantu Rugayah atau suami dari Fatimah dan bapak kandung para Terlawan), berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Daeng Laoe tertanggal 15 Januari 1978 sebagaimana tertuang dalam posita angka 15 surat gugatan, menurut hemat para Pelawan tidak didukung oleh alat bukti yang sah, karena:

- Surat Keterangan yang dibuat Daeng Laoe tertanggal 15 Januari 1978 yang disebutkan para Terlawan hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya, sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;
- Tidak ada satu orang saksi pun yang diajukan para Penggugat yang mengetahui atau menyaksikan secara langsung tentang adanya penyerahan $\frac{1}{2}$ bagian dari Daeng Laoe kepada Nanang, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan yang dibuat Daeng Laoe tertanggal 15 Januari 1978;
- Tentang ikut bertandatanganannya Nanang dalam Surat Kontrak/sewa-menyewa rumah tersebut, secara hukum tidak dapat dipandang sebagai bukti yang bersangkutan sebagai pemilik tanah. Karena hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia belum menerapkan asas pemisahan



tanah dan bangunan di atasnya. Seseorang yang memiliki suatu bidang tanah, dianggap pula sebagai pemilik dari bangunan rumah yang bersangkutan. Dan karena surat-surat tanahnya atas nama Daeng Laoe, dengan demikian dipandang sebagai pemilik rumah adalah Daeng Laoe, terlepas apakah pada saat membangun rumah tersebut ada menggunakan dana atau andil pihak lain;

Bahwa selain itu, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas, dalil para Terlawan yang menyatakan asal-usul tanah objek sengketa seluas 270 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 berasal dari pembelian dari Koeroe di tahun 1948 dan berasal dari pembelian dari Ahmad Badawi di tahun 1959, selain tidak didukung oleh alat bukti yang sah, yakni:

1. Surat Pendjualan tanggal 19 September 1948 dari Koeroe yang dimiliki para Terlawan hanya berupa fotokopi tanpa ada aslinya;
2. Surat Penjerahan tanggal 15 Mei 1959 dari Ahmad Badawi yang dimiliki para Terlawan hanya berupa fotokopi tanpa ada aslinya;

Juga secara materil gugatan pembagian waris yang diajukan para Terlawan dalam perkara ini mengandung persengketaan hak milik, yaitu tentang pembuktian asal-usul kepemilikan tanah yang harus melibatkan Kantor Pertanahan Tanjung Redeb, yang menjadi kewenangan Hakim Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga secara jabatan (ex officio) walaupun tidak diminta oleh para pihak, wajib bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Bahwa dalam gugatan pembagian waris tidak dikenal adanya tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sehingga permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan, harus ditolak;

Bahwa begitupun dengan penyitaan jaminan yang dimohonkan para Terlawan, karena tanah objek pembagian waris berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya SHM Nomor 389/Kel. Bugis di Jalan Ahmad Yani Berau atas nama Norsiah dkk (para Pelawan) bukan merupakan harta bersama (gono-gini) antara almarhum Daeng Laoe dengan almarhumah Rugayah, maka dengan sendirinya harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang para Pelawan uraikan di atas beralasan hukum dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan semula para Tergugat dapat diterima;
- Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan adalah perlawanan yang benar;
- Membatalkan putusan verstek Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR;
- Menolak gugatan para Terlawan semula para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada para Terlawan;

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 85/Pdt.G.Vrzt/2012/PA.TR. tanggal 19 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Verzet/Perlawanan:

- Menerima perlawanan Pelawan;
- Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap Putusan verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR. tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;

Dalam Perkara Asal:

- Menyatakan mempertahankan putusan verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR.

Dalam Verzet/Perlawanan:

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pelawan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PTA.Smd. tanggal 27 Maret 2013 M. bertepatan tanggal 15 Jumadilawal 1434 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor 85/Pdt.G.Vrzt/2012/PA.TR. tanggal 19 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzuhijjah 1433 H. yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusan yang semula berbunyi:

DALAM VERZET/PERLAWANAN:

- Menerima perlawanan Pelawan;
- Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap Putusan verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR. tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;

DALAM PERKARA ASAL:

- Menyatakan mempertahankan putusan verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR.

DALAM VERZET/PERLAWANAN:

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diperbaiki sehingga berbunyi:

DALAM VERZET/PERLAWANAN:

- Menerima perlawanan Pelawan;
- Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR. tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;

DALAM PERKARA ASAL:

- Menyatakan mempertahankan putusan verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/ 2012/PA.TR.;

DALAM VERZET/PERLAWANAN:

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menyatakan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 389 tahun 1999 tanggal 16 Maret 1999 atas nama Hj. Norsiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita, Normalina, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 23 April 2013 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pelawan/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 Mei 2013;

Bahwa setelah itu kepada para Penggugat/para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 10 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pelawan/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redep pada tanggal 22 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan dalam perkara a quo sebagaimana diketahui terdiri dari 3 (tiga) macam eksepsi, yang pertama eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb tidak berwenang mengadili perkara ini, yang kedua tentang gugatan para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan kurang pihak, dan yang ketiga eksepsi tentang gugatan para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan salah objek (error in object);
2. Bahwa untuk eksepsi tentang kewenangan absolut telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama melalui putusan sela pada tanggal 27 Agustus 2012 dengan amar menyatakan sebagai tidak dapat diterima dan secara lisan telah dimohonkan banding oleh para Pemohon Kasasi/para

Hal. 19 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



Tergugat/para Pelawan di muka persidangan Tingkat Pertama, sedangkan untuk eksepsi yang kedua dan ketiga diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara;

3. Bahwa dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam bagian eksepsi pada halaman 6 alinea ketiga dan keempat, yakni:

Alinea ketiga : *"Menimbang, bahwa perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dasar pertimbangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Sebab dst"*;

Alinea keempat : *"Menimbang, bahwa karena dst, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 27 Agustus 2012, ... dst"*;

Dapat disimpulkan apabila yang ditambahkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri ditujukan untuk pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut eksepsi tentang kewenangan absolut, sama sekali tidak menyinggung eksepsi para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan selebihnya, yaitu tentang gugatan kurang pihak dan gugatan salah objek (error in object);

4. Bahwa karenanya untuk eksepsi tentang gugatan kurang pihak maupun eksepsi tentang gugatan salah objek (error in object) akan kembali para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan jadikan sebagai alasan kasasi karena telah tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Banding;

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGANNYA YANG TELAH MENOLAK EKSEPSI PARA PEMOHON KASASI TENTANG GUGATAN PARA TERMOHON KASASI KURANG PIHAK:

1. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan atas dasar pertimbangan tidak diharuskan semua ahli waris dilibatkan sebagai Tergugat, dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1218 K/Pdt/1983 (*vide* pertimbangan halaman 44 alinea kedua putusan Hakim Tingkat Pertama) yang tidak dipertimbangkan dalam Tingkat Banding, menurut hemat para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan sebagai bentuk putusan yang salah menerapkan hukum;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di Tingkat Pertama, baik dari dalil para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan sendiri di angka 3 posita surat gugatannya tanggal 05 Maret 2012, yang secara tegas mengakui bahwa Daeng Laoe mempunyai 1

Hal. 20 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



(satu) orang anak (ahli waris) bernama Pakihi dari hasil perkawinannya terdahulu dengan Tibeng, dan dipertegas oleh Silsilah Keturunan Almarhum Daeng Laoe dan Almarhumah Rugayah yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi IV/Penggugat IV/Terlawan IV (Ainah binti Nanang) yang menjadi lampiran surat gugatan, maupun keterangan saksi-saksi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan, yaitu Salehuddin bin Abdurrahman dan Noraini binti M. Saleng. Terbukti fakta hukum, bahwa Pakihi bersama-sama dengan para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan berstatus sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Daeng Laoe, sehingga segala bentuk pengajuan tuntutan yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Daeng Laoe, khususnya atas bidang tanah seluas 270 m² berikut bangunan rumah di atasnya wajib melibatkan seluruh ahli waris dari almarhum Daeng Laoe termasuk Pakihi (atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia);

3. Bahwa keharusan untuk melibatkan seluruh ahli waris sebagai Tergugat dalam tuntutan pembagian waris, difatwakan dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980, yang memfatwakan: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara"*;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang memfatwakan: *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya"*;

(vide "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi", halaman 87-88, karangan R. Soeparmono, S.H., Penerbit Mandar Maju, 2005, Bandung);

4. Bahwa karenanya dengan tidak melibatkan Pakihi atau ahli warisnya dalam perkara ini sebagai salah satu ahli waris yang sah dari almarhum Daeng Laoe, mengakibatkan gugatan para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan kurang pihak sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan tersebut yang dikuatkan dalam Tingkat Banding, terbukti sebagai bentuk putusan yang salah menerapkan hukum sehingga atas putusan judex facti Hakim Tingkat Pertama maupun putusan Hakim Tingkat Banding yang menguatkannya patut dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGANNYA YANG TELAH MENOLAK EKSEPSI PARA PEMOHON KASASI TENTANG GUGATAN PARA TERMOHON KASASI SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECT):

1. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan atas dasar pertimbangan tentang perbedaan pemegang hak pada Sertipikat Nomor 389 Tahun 1984 tidak mengakibatkan adanya pihak ketiga yang harus dilibatkan dalam perkara ini (*vide* pertimbangan halaman 44 alinea kelima putusan Hakim Tingkat Pertama) yang tidak dipertimbangkan dalam Tingkat Banding, menurut hemat para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan sebagai bentuk putusan yang salah menerapkan hukum;
2. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena walaupun asal-usul tanah seluas 270 m² dapat dibuktikan merupakan peninggalan almarhum Daeng Laoe, akan tetapi secara faktual alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 389 Tahun 1984 telah tercatat atas nama Nursiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita, Normalina, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah berdasarkan mutasi balik nama sejak tahun 1999, yaitu jauh waktu sebelum gugatan pembagian waris diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan di tahun 2012. Jadi walaupun mutasi balik nama pada Sertipikat Hak Milik Nomor 389 tersebut tidak mengakibatkan adanya pihak ketiga yang harus dilibatkan dalam perkara ini, tetapi seharusnya mutasi balik nama semacam itu dicantumkan secara lengkap dalam posita gugatan, yaitu dengan penulisan "*semula atas nama Daeng Laoe dan sekarang tercantum atas nama Nursiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita, Normalina, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah*".
3. Bahwa hal itu mengingat akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dicantulkannya mutasi balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 389 dalam posita gugatan, menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan (non executable), karena penetapan eksekusi lelang yang akan dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb nantinya akan memuat perintah penjualan lelang terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Daeng Laoe sesuai dengan petitum gugatan yang disalin ulang dalam amar putusan, padahal secara faktual Sertipikat Hak Milik Nomor 389 sudah tercantum atas nama Nursiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita, Normalina, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah. Dengan



demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan tersebut, terbukti sebagai bentuk putusan yang salah menerapkan hukum sehingga atas putusan judex facti Hakim Tingkat Pertama maupun putusan Hakim Tingkat Banding yang menguatkannya patut dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PERTIMBANGANNYA YANG MENILAI TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NO.389 TAHUN 1984 DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN ALMARHUM DAENG LAOE DENGAN ALMARHUMAH RUGAYAH:

1. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam bagian pokok perkara yang berkaitan dengan status tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 389 telah mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan dan penambahan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tingkat Banding;
2. Bahwa sebagaimana diketahui, dalam posita gugatannya para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan secara tegas mendalilkan pernikahan antara Rugayah dengan Daeng Laoe terjadi pada tahun 1946 (*vide* poin 2 posita gugatan), dan selama perkawinannya mereka berdua telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa tanah seluas 270 m² (panjang 45 meter dan lebar 6 meter), yang terdiri dari:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 180 m² (panjang 30 meter dan lebar 6 meter) asal pembelian dari Koeroe di tahun 1948 berdasarkan Surat Penjualan tanggal 19 September 1948 (*vide* poin 5.1 posita gugatan); dan
 - 2.2. Selebihnya asal pembelian dari keluarga Ahmad bin Badawi di tahun 1959, kemudian disuratkan kembali (digabung) menjadi 1 (satu) surat dengan tanah yang dibeli tahun 1948, yang dituangkan dalam Surat Penyerahan tertanggal 15 Mei 1959, dengan luas keseluruhan 270 m² (*vide* poin 5.2 posita gugatan);

Konstruksi hukum dari dalil-dalil posita gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan adalah karena Rugayah telah dinikahi Daeng Laoe di tahun 1946, maka sebidang tanah seluas 180 m² yang dibeli Daeng Laoe dari Koeroe di tahun 1948 dengan sendirinya berstatus sebagai harta bersama (gono-gini) antara Rugayah dengan Daeng Laoe, dan karenanya para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan sebagai ahli waris dari almarhumah Fatimah anak dari Rugayah (dhi. dengan suami terdahulu D. Malle) berhak mendapatkan setengah bagian



dari tanah seluas 180 m² tersebut, ditambah setengah bagian lainnya dari tanah yang dibeli Daeng Laoe dari keluarga Ahmad bin Badawi di tahun 1959;

3. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dari hasil pembuktian di persidangan tingkat pertama sesuai yang termuat dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, ternyata para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan telah tidak berhasil membuktikan tahun pernikahan Rugayah dengan Daeng Laoe terjadi pada tahun 1946 sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatannya, sehingga jika dihubungkan dengan dalil posita gugatan di poin 5.1, maka khusus terhadap bidang tanah seluas 180 m² asal pembelian dari Koeroe di tahun 1948 tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam perkawinan Rugayah dengan Daeng Laoe;
4. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan keseluruhan bidang tanah seluas 270 m² tersebut (tanah seluas 180 m² asal pembelian dari Koeroe di tahun 1948 maupun tanah selebihnya asal pembelian dari keluarga Ahmad bin Badawi di tahun 1959) sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam perkawinan Daeng Laoe dengan RUGAYAH, namun Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menilai bukti P-1 berupa putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 241/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 01 Maret 2012 sebagai alat bukti yang membuktikan kebenaran dalil para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan dengan mengambil keterangan para saksi dalam putusan a quo (*vide* pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding halaman 9 alinea kedua dan ketiga);
5. Bahwa sebagai gantinya Hakim Tingkat Banding menggunakan bukti P-4 berupa surat dari Daeng Laoe yang ditujukan kepada Hasan bin Nanang dan Husin bin Nanang serta Fatimah dan Pakihi tertanggal 15 Januari 1978, untuk pertimbangannya menyimpulkan keseluruhan bidang tanah seluas 270 m² tersebut (tanah seluas 180 m² asal pembelian dari Koeroe di tahun 1948 maupun tanah selebihnya asal pembelian dari keluarga Ahmad bin Badawi di tahun 1959) sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam perkawinan Daeng Laoe dengan Rugayah;
6. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan putusan Tingkat Banding halaman 8 alinea pertama, Hakim Tingkat Banding telah menarik kesimpulan dari bukti P-4 tersebut sebagai berikut:

Hal. 24 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



- 1) Rumah dan toko terdiri 2 pintu yang menjadi objek sengketa, dibangun oleh Daeng Laoe bersama Nanang pada tahun 1948. Nanang adalah menantu tiri Daeng Laoe atau suami Fatimah binti Rugayah;
- 2) Dalam surat tersebut dilampirkan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan/IMB pada tahun 1948 dan fotocopy surat pembelian tanah sengketa tahun 1948;
- 3) Bahwa satu pintu ruko telah dikontrakkan oleh Nanang kepada Sdr. Ko Aning terhitung tanggal 01 Januari 1973 sampai dengan tanggal 01 Januari 1984;
- 4) Daeng Laoe menyatakan jika sudah habis masa kontraknya, maka 1 pintu ruko tersebut dijual saja dan dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Husein bin Nanang bersaudara dan ahli waris lainnya;
- 5) Daeng Laoe menyatakan karena isterinya bernama Rugayah dalam keadaan sakit, maka Daeng Laoe berpendapat bahwa rumah Rugayah yang di belakang lebih baik dijual saja untuk keperluan Rugayah berobat;
7. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari bukti P-4 tersebut, lantas Hakim Tingkat Banding menggunakan bukti persangkaan apabila antara Daeng Laoe dan Rugayah setidak-tidaknya telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 1948, yakni:
Pertimbangan Hakim Tingkat Banding halaman 8 aline kedua:
"Menimbang, bahwa dari bukti P-4 a quo dapat disimpulkan terdapat hubungan hukum (perkawinan) antara Daeng Laoe dengan Rugayah yaitu, penyebutan cucu kepada Hasan dan Husien yang tidak lain juga cucu dari Rugayah Dari bukti P-4 tersebut dapat diketahui, bahwa objek sengketa telah dibangun di atasnya bangunan ruko oleh Daeng Laoe bersama Nanang (menantu Rugayah dan Daeng Laoe/suami dari Fatimah binti Rugayah) pada tahun 1948";
Pertimbangan Hakim Tingkat Banding halaman 8 alinea ketiga bersambung ke halaman 9: *"Menimbang, bahwa bukti P-4 jika dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding bernama Abidinsyah Dabu bin Kuru dan Husin bin Misi serta para saksi Tergugat/Pelawan/Pembanding bernama Salehuddin bin Abdurrahman dan Noraini binti M. Saleng dapat disangkakan bahwa antara Daeng Laoe dan Rugayah setidak-tidaknya telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 1948";*

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan para saksi tersebut, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat harta a quo diperoleh selama perkawinan Daeng Laoe dengan Rugayah, sesuai yang diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masing-masing bagian Daeng Laoe dan Rugayah berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian (*vide* pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding halaman 9 alinea pertama);
9. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang menganggap terbukti keseluruhan bidang tanah seluas 270 m² tersebut (tanah seluas 180 m² asal pembelian dari Koeroe di tahun 1948 maupun tanah selebihnya asal pembelian dari keluarga Ahmad bin Badawi di tahun 1959) sebagai harta bersama (*gono gini*) yang diperoleh dalam perkawinan DAENG LAOE dengan Rugayah atas dasar bukti P-4, menurut hemat para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan sebagai bentuk putusan yang salah menerapkan hukum oleh karena:
 - 9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas dinyatakan untuk sahnya perkawinan harus memenuhi ketentuan: Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 9.2. Dengan mengacu kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan antara Daeng Laoe dengan Rugayah di tahun 1948, harus didukung oleh bukti:
 - adanya saksi-saksi yang menyaksikan secara langsung pada waktu Daeng Laoe dan Rugayah melangsungkan pernikahan di tahun 1948 menurut tata cara syariah Islam, sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua mempelai tersebut; dan
 - ada bukti tertulis baik surat nikah, catatan nikah, atau akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan antara Daeng Laoe dengan Rugayah di tahun 1948;
 - 9.3. Sesuai dengan fakta persidangan, dari kedua bukti tersebut tidak ada satu pun yang dapat dihadirkan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan, baik saksi-saksi yang secara langsung pernah menyaksikan adanya pernikahan maupun bukti tertulis baik surat nikah, catatan nikah, atau akta nikah atas nama



Daeng Laoe dengan Rugayah. Sedangkan bukti P-4 berupa surat dari Daeng Laoe yang ditujukan kepada Hasan bin Nanang dan Husin bin Nanang serta Fatimah dan Pakihi tertanggal 15 Januari 1978, ditinjau dari sisi formal dan materiil bukan tergolong sebagai surat nikah, catatan nikah atau akta nikah;

10. Bahwa karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang atas dasar bukti P-4 menarik persangkaan telah terjadi perkawinan antara Daeng Laoe dengan Rugayah di tahun 1948, sehingga keseluruhan bidang tanah seluas 270 m² tersebut (tanah seluas 180 m² asal pembelian dari Koeroe di tahun 1948 maupun tanah selebihnya asal pembelian dari keluarga Ahmad bin Badawi di tahun 1959) dianggap terbukti sebagai harta bersama (gono-gini) antara daeng laoe dengan Rugayah, terbukti sebagai bentuk putusan yang salah menerapkan hukum dan dengan demikian patut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

JUDEX FACTI HAKIM TINGKAT BANDING MELANGGAR HUKUM ACARA KARENA MENGABULKAN LEBIH DARI YANG DITUNTUT:

1. Bahwa dalam petitum surat gugatannya, para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan hanya meminta agar tanah objek sengketa seluas 270 m² Sertipikat Nomor 389 atas nama Daeng Laoe dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) Daeng Laoe dan Rugayah, ½ (seperdua) bagian milik Daeng Laoe dan ½ bagian milik Rugayah, masing-masing turun/jatuh kepada ahli warisnya (*vide* petitum angka 4 dan 5 surat gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan);
2. Bahwa namun tanpa diminta oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan, Hakim Tingkat Banding telah menilai Sertipikat Hak Milik Nomor 389 yang telah beralih ke atas nama Hj. Norsiah dkk sebagai tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum halaman 10 alinea kedua putusan Hakim Tingkat Banding yang berbunyi: *"Menimbang, bahwa ternyata objek sengketa berupa tanah seluas 270 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 389 Tahun 1984 tanggal 19 November 1984 atas nama Daeng Laoe mengalami perubahan atas nama Hj. Norsiah, ... dst, tanpa sepengetahuan ahli waris lain (para Penggugat/Terlawan/Terbanding), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 389 Tahun 1999 a quo atas nama Hj. Norsiah, ... dst tidak mempunyai kekuatan hukum"*;
3. Bahwa pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Hj. Norsiah dkk. tersebut kemudian dituangkan dalam amar putusan (Dalam

Hal. 27 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



Verzet/Perlawanan) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
"Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 389 tahun 1999 tanggal 16 Maret 1999 atas nama Hj. Norsiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita, Normalina, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah tidak mempunyai kekuatan hukum";

4. Bahwa selain itu, putusan Hakim Tingkat Banding yang telah menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Hj. Norsiah dkk. tidak berkekuatan hukum, juga telah melanggar hukum acara mengingat produk sertipikat sebagai bukti hak dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (dhi. Kantor Pertanahan Tanjung Redeb), sehingga harus melibatkan instansi pertanahan tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo jika menjatuhkan putusan yang menimbulkan akibat hukum terhadap produk sertipikat yang dibuat oleh instansi yang bersangkutan. Padahal diketahui, Kantor Pertanahan Tanjung Redeb tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga putusan dalam perkara a quo tidak mengikat instansi tersebut untuk mematuhi;
5. Bahwa dengan demikian terbukti Hakim Tingkat Banding telah melanggar hukum acara karena telah mengabaikan lebih dari yang dituntut oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan selaku Penggugat/ Terlawan, dan karenanya beralasan terhadap putusannya dibatalkan dalam tingkat kasasi, sebagaimana yang digariskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969: *"Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan";*

PUTUSAN JUDEX FACTI KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD):

1. Bahwa judex facti telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan bukti T-II (Salinan Penetapan Pengadilan Agama di Tanjung Redeb Nomor 26/1989 tanggal 06 April 1989) tentang Penetapan Ahli Waris, dan para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terlawan dalam surat gugatannya tidak ada meminta pembatalan terhadap produk bukti tersebut, sehingga hal-hal yang termuat dalam bukti T-II tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat secara sah;
2. Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang dibuktikan oleh bukti T-II (Salinan Penetapan Pengadilan Agama di Tanjung Redeb Nomor 26/1989 tanggal 06 April 1989) tersebut antara lain:



- Pengadilan Agama di Tanjung Redeb telah menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Daeng Laoe adalah Pakihi dan para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan;
 - Pertimbangan hukum halaman 4 paragraf kedua dari Penetapan Pengadilan Agama di Tanjung Redeb menyatakan: *"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Sertipikat Nomor 389/Tahun 1984 terbukti bahwa tanah pekarangan seluas 270 m² tersebut dimiliki oleh almarhum Daeng Laoe pada tahun 1959, yaitu setelah isterinya yang pertama (Tibeng) meninggal dunia, dan sebelum Daeng Laoe bin Daeng Bella menikah lagi dengan Norsiah binti Saleng, jadi harta peninggalannya tersebut adalah hak milik pribadi dan bukan harta bersama (goni-gini) dengan isteri-isterinya"*;
 - Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 26/1989 tanggal 6 April 1989 tersebut sah mengikat karena tidak diajukan banding maupun peninjauan kembali, dan tidak pernah ada gugatan pembatalannya di muka Hakim;
3. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan bukti T-II tersebut, berarti judex facti telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas putusannya (onvoldoende gemotiveerd), padahal bukti T-II merupakan produk penetapan waris yang dibuat oleh lembaga peradilan yang sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan kemukakan di atas, terlihat bahwa tindakan judex facti yang telah menolak perlawanan dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan bersifat sebagai putusan yang salah dalam penerapan hukum dan tidak cukup dipertimbangkan. Oleh karenanya beralasan bagi Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara-perkara dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan judex facti tersebut, dan selanjutnya dengan mengadili sendiri mengabulkan perlawanan dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa para Penggugat/para Terlawan dapat membuktikan secara hukum sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Fatimah yang merupakan ahli waris dari Ruqayah;
- Bahwa para Penggugat/para Terlawan juga telah dapat membuktikan obyek sengketa merupakan harta bersama dalam perkawinan almarhumah Ruqayah dengan almarhum Daeng Laoe, dan sebaliknya para Tergugat/para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam sidang pemeriksaan di tingkat *judex facti*, karenanya hal tersebut hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Hj. NORSIAH binti SALENG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Hj. NORSIAH binti SALENG, 2. RUSLIANSYAH bin DAENG LAOE, 3. RAMLI, S.Pd. bin DAENG LAOE, 4. MUHAMMAD ALI bin DAENG LAOE, 5. IRA**

Hal. 30 dari 31 hal. Put. Nomor 663 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA, S.Pd., M.Pd. binti DAENG LAOE, 6. NORMALINA, S.Hut. binti DAENG LAOE, 7. SALEHUDIN, S.P. bin DAENG LAOE, 8. NURHASANAH binti DAENG LAOE, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd

Biaya Kasasi:

- 1. M e t e r a iRp 6.000,00
- 2. R e d a k s iRp 5.000,00
- 3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i ... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005